



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Darma Wijaya Alias Andi Bin Ahyaudin**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Rt. 06/04 Kelurahan Tengah
Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI DARMA WIJAYA ALIAS ANDI BIN AHYA UDIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah celurit bergagang kayu **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Darma Wijaya Alias Andi Bin Ahya Udin, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kampung Kailulu Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Saksi Ikhsan Budiono, SH, Saksi H. Wasdi, SH, dan Saksi Suwarna yang merupakan anggota polsek Cikarang, melakukan observasi wilayah, melihat Terdakwa bersama-sama Solihin (belum tertangkap),



sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (dalam pencarian).

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa bersama-sama Solihin menghentikan sepeda motornya, sehingga Saksi Ikhsan Budiono, SH, Saksi H. Wasdi, SH, dan Saksi Suwarna mendekati Terdakwa dan Solihin.

Bahwa kemudian ketika hendak dilakukan pemeriksaan, Solihin langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tertinggal, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan.

Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang oleh Terdakwa tidak termasuk barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa atau tidak nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Bahwa Terdakwa membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk jenis klewang yang diselipkan dipinggang tersebut tidak dilindungi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ikhsan Budiono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kampung Kailulu Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Saksi bersama-sama, Saksi H. Wasdi, SH, dan Saksi Suwarna yang merupakan anggota polsek Cikarang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi melakukan observasi wilayah, melihat Terdakwa bersama-sama Solihin (belum tertangkap), sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat



nomor (dalam pencarian) dan Terdakwa bersama-sama Solihin menghentikan sepeda motornya, sehingga Saksi, Saksi H. Wasdi, SH, dan Saksi Suwarna mendekati Terdakwa dan Solihin.

- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan, Solihin langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tertinggal, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan.
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang oleh Terdakwa tidak termasuk barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa atau tidak nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.
- Bahwa Terdakwa membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kanan tersebut tidak dilindungi dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi;

2. H. Wasdi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kampung Kailulu Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Saksi bersama-sama, Saksi Ikhsan Budiono, SH, dan Saksi Suwarna yang merupakan anggota polsek Cikarang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi melakukan observasi wilayah, melihat Terdakwa bersama-sama Solihin (belum tertangkap), sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (dalam pencarian) dan Terdakwa bersama-sama Solihin



menghentikan sepeda motornya, sehingga Saksi, Saksi Ikhsan Budiono, SH, dan Saksi Suwarna mendekati Terdakwa dan Solihin.

- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan, Solihin langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tertinggal, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan.
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang oleh Terdakwa tidak termasuk barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa atau tidak nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.
- Bahwa Terdakwa membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kanan tersebut tidak dilindungi dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kampung Kailulu Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek Cikarang, karena menyimpan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang tersebut didapat Terdakwa dari Solihin (belum tertangkap), karena Terdakwa diajak oleh Solihin untuk menemaninya pergi ke Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Jalan Gatot Subroto Kampung Kailulu, Solihin menghentikan sepeda motor dengan tujuan memperbaiki rem, tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Solihin langsung melarikan diri dan Terdakwa ditangkap, karena menyimpan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang oleh Terdakwa tidak termasuk barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai pegawai sablon;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, senjata penusuk jenis klewang yang diselipkan dipinggang tersebut tidak dilindungi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah celurit bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Gatot Subroto Kampung Kailulu Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi berawal ketika Saksi Ikhsan Budiono, SH, Saksi H. Wasdi, SH, dan Saksi Suwarna yang merupakan anggota polsek Cikarang, melakukan observasi wilayah, melihat Terdakwa bersama-sama Solihin (belum tertangkap), sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (dalam pencarian) lalu menghentikan sepeda motornya, sehingga Saksi Ikhsan Budiono, SH, Saksi H. Wasdi, SH, dan Saksi Suwarna mendekati Terdakwa dan Solihin;
- Bahwa kemudian ketika hendak dilakukan pemeriksaan, Solihin langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tertinggal, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Ckr



- Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang oleh Terdakwa tidak termasuk barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa atau tidak nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno serta tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Andi Darma Wijaya Alias Andi Bin Ahya Udin** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud "barang siapa" oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur senjata penikam atau senjata penikam/penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Gatot Subroto Kampung Kailulu Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi berawal ketika Saksi Ikhsan Budiono, SH, Saksi H. Wasdi, SH, dan Saksi Suwarna yang merupakan anggota polsek Cikarang, melakukan observasi wilayah, melihat Terdakwa bersama-sama Solihin (belum tertangkap), sedang mengendarai 1



(satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (dalam pencarian) lalu menghentikan sepeda motornya, sehingga Saksi Ikhsan Budiono, SH, Saksi H. Wasdi, SH, dan Saksi Suwarna mendekati Terdakwa dan Solihin, kemudian ketika hendak dilakukan pemeriksaan, Solihin langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tertinggal, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kanan, sedangkan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan bergagang kayu yang diselipkan dipinggang oleh Terdakwa tidak termasuk barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa atau tidak nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno serta tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, namun tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), maka dengan demikian elemen unsur "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya



menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah celurit bergagang kayu, yang disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Darma Wijaya Alias Andi Bin Ahya Udin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penikam** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah celurit bergagang kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., Rechtika Dianita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Asvera Primadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.